

TANTANGAN DAN PELUANG JURUSAN TADRIS DI IAIN/STAIN

Mohammad Kosim

Abstrak: A consequence of dualism in education policy, the implementatin of *tadris* in IAIN often faces many problems. This paper will describe the history and the development of *tadris* in IAIN/STAIN. The discussion begins with the origin of *tadris* in IAIN, problems araise in the implementation of *tadris* in IAIN/STAIN, including the alumni's problem. In addition, this article also reveals several opportunities for *tadris* graduation to develop madrasah as purely religious school to public islamic school as the result of the paradigm change.

Kata kunci: jurusan *tadris*, IAIN, STAIN.

Pendahuluan

Salah satu fenomena unik dalam sistem pendidikan nasional adalah terjadinya dualisme sistem penyelenggaraan pendidikan; pendidikan umum oleh Departemen Pendidikan dan pendidikan agama oleh Departemen Agama. Fenomena ini berbeda dengan sejumlah negara muslim lainnya. Di Turki, misalnya, pendidikan umum maupun agama sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan (*Milli Egitim*).¹ Demikian pula negara-negara muslim di Timur Tengah semisal Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Arab Saudi, pendidikan agama dan umum diselenggarakan melalui satu departemen.²

Dari sudut pandang historis, dualisme penyelenggaraan pendidikan telah berlangsung sejak Indonesia merdeka yang akar-akarnya bisa

¹Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 112.

²Ismatu Ropi dan Kusmana, *Belajar Islam di Timur Tengah* (Jakarta : Ditpertaiss Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama, t.t.), hlm. 46 .

dilacak pada masa penjajahan Hindia Belanda.³ Politik diskriminatif pemerintah Hindia Belanda yang lebih memilih sekolah *zending* sebagai mitra dan menolak sekolah Islam, telah mendorong umat Islam untuk mengembangkan sistem pendidikan sendiri yang berbeda dengan model Hindia Belanda.

Pasca kemerdekaan, dualisme warisan Belanda tetap mengakar dalam dunia pendidikan yang baru dibangun. Sikap beberapa pejabat di Kementerian Pendidikan yang kurang menghargai lembaga-lembaga pendidikan Islam telah mendorong sebagian pimpinan dan pengelola sekolah-sekolah agama tetap berpegang pada sikap semula, berdiri di kutub berbeda dengan sekolah umum. Kehadiran Departemen Agama di samping Departemen Pendidikan, menurut Mochtar Naim, telah melestarikan dualisme tersebut hingga kini.⁴

Kebijakan dualisme, misalnya, ditunjukkan sangat kental dalam pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1950. Dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 11/1960 tentang Pendirian PTAIN dinyatakan: "Pada waktu Pemerintah Republik Indonesia berpusat di Jogjakarta, maka Jogjakarta sebagai penghargaan dari Pemerintah dijadikan Kota Universitas. Pada golongan Nasional diberikan Universitas Gadjah Mada yang pada waktu itu adalah usaha swasta, kemudian Ummat Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1950), yang diambilnya dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia".

Implikasi lebih jauh dari polarisasi UGM dan PTAIN, menurut Marwan Saridjo, telah membentuk polarisasi yang lebih menyeluruh;

³Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah ; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta : LP3ES, 1994), hlm. 1-7.

⁴Apa yang disampaikan Mochtar Naim tersebut tidak sepenuhnya benar karena, menurut Marwan Saridjo, justru keterlibatan Departemen Agama dalam mengelola pendidikan telah banyak berbuat dan berjasa dalam menjembatani dualisme pendidikan di Indonesia, yakni dengan mencari titik temu antara sekolah umum dan sekolah agama melalui penambahan pelajaran agama pada kurikulum sekolah umum dan pemberian pelajaran umum dalam kurikulum sekolah agama. Upaya mencari titik temu ini oleh Karel A. Steenbrink disebut dengan cita-cita konvergensi. Diskusi tentang hal ini dapat dibaca dalam Marwan Saridjo, "Sekitar Masalah Dualisme Pendidikan dan Islamisasi Ilmu", dalam *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amisco, 1996), hlm. 25; Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, hlm. 83-102.

(1) umat Islam seakan-akan hanya memiliki PTAIN yang kemudian berubah menjadi IAIN, STAIN, dan UIN, sedangkan perguruan tinggi umum milik kaum nasionalis atau lainnya; (2) dualisme tersebut terus bertahan dan melebar, lembaga pendidikan umum dalam semua jenis dan jenjang menjadi binaan Departemen Pendidikan sedangkan lembaga pendidikan Islam berada di bawah binaan Departemen Agama.⁵

Akibat kebijakan dualisme, dikotomi keilmuan—ilmu agama dan ilmu umum—yang hingga kini masih mewarnai negara-negara muslim menemukan wadah yang “tepat” di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan (pendidikan agama dan pendidikan umum) dalam semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan berlangsung dalam nuansa dikotomik. Dalam tataran implementasi, dualisme penyelenggaraan pendidikan sering menghadapi problema yang tidak menguntungkan pendidikan Islam. Misalnya, sering terjadi tarik menarik kewenangan antara Departemen Pendidikan dan Departemen Agama dalam penyelenggaraan program, ketidakadilan anggaran, perhatian berbeda terhadap alumni, dan problema lainnya yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan Islam. Kasus penyelenggaraan Jurusan Tadris di Tarbiyah IAIN/STAIN, sebagaimana akan dijelaskan berikut akan menunjukkan sisi kelam dunia pendidikan di Indonesia sebagai dampak kebijakan dualisme.

Jurusan Tadris di IAIN dalam Lintasan Sejarah

IAIN berdiri tahun 1960 berdasar Peraturan Presiden Nomor 11/1960⁶ dengan nama IAIN *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*, yang berkedudukan di Yogyakarta. Pendirian IAIN merupakan hasil integrasi PTAIN (1950) di Yogyakarta dan ADIA (1957) di Jakarta. Ide penggabungan kedua lembaga ini berawal dari keinginan tokoh-tokoh Islam untuk memperluas jangkauan perguruan tinggi Islam yang telah ada dengan pertimbangan; “(a) Luas dan dalamnya ruang lingkup ilmu pengetahuan agama Islam tidak memungkinkan untuk ditampung, dikaji dan dikembangkan dalam satu wadah fakultas saja;

⁵Ibid.

⁶Peraturan Presiden Nomor 11/1960 ditandatangani Pejabat Presiden RI Ir. H. Djuanda dan diundangkan tanggal 9 Mei 1960.

(b) Semakin meningkatnya kebutuhan serta tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap penyediaan tempat dan fasilitas belajar dalam lingkungan perguruan tinggi agama Islam di satu pihak dan sangat terbatasnya kesempatan yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi seperti PTAIN dan ADIA di pihak lain; (c) Semakin bertambahnya kebutuhan akan tenaga ahli yang terampil, secara kuantitatif dan kualitatif, dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.”⁷

Peresmian pembukaan IAIN dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1960 oleh Menteri Agama (KH. Wahib Wahab) bertempat di Gedung Kepatihan Yogyakarta.⁸ Tujuan pendirian IAIN, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11/1960, adalah “Untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam”. Berdasar tujuan ini, maka program pendidikan yang diselenggarakan di IAIN adalah program/jurusan agama. Hanya, ketentuan ini tidak selamanya diikuti. Buktinya sejak awal IAIN (khususnya Fakultas Tarbiyah) telah membuka jurusan umum yang mestinya menjadi garapan perguruan tinggi umum.

Usia jurusan umum di IAIN seusia jurusan agama di lembaga ini karena pada tahun 1960, ketika IAIN berdiri, Fakultas Tarbiyah di Jakarta mulai membuka jurusan umum berupa Jurusan Pedagogik/-Keguruan untuk menyiapkan calon guru-guru bidang Ilmu Pendidikan di PGA dan tenaga ahli kependidikan di Departemen Agama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Islam.⁹ Tahun 1961, berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 15/1961, jumlah jurusan umum bertambah menjadi lima yaitu Jurusan Pedagogik, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ethnologi/Sosiologi, dan Hukum/-Ekonomi. Tujuannya tetap sama, memenuhi kebutuhan tenaga

⁷Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad. (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1996), hlm. 42-43.

⁸Ibid.

⁹Hidayat, Komarudin dan Hendro Prasetyo, ed. *Problem dan Prospek IAIN; Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta : Ditbinpertaiss Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 2000), hlm. 128.

pendidik pada jenjang pendidikan menengah dan tenaga ahli kependidikan di Departemen Agama.

Setelah berjalan kurang lebih 14 tahun, melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam tanggal 23 Desember 1974 Nomor KEP/D.VI/218/1974 tentang Jurusan-Jurusan pada Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAIN, jurusan umum di Tarbiyah ditutup. Selanjutnya, Fakultas Tarbiyah hanya membuka Jurusan Pendidikan Agama dan Bahasa Arab.¹⁰ Alasan penutupan jurusan umum di masa itu, menurut Muljanto Sumardi,¹¹ untuk mengembalikan posisi IAIN ke tujuan semula sebagai penyelenggara jurusan agama. Sedangkan pembukaan jurusan umum merupakan kewenangan perguruan tinggi umum di bawah naungan Departemen Pendidikan.

Penutupan jurusan umum di IAIN terutama dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34/1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan,¹² yang menyatakan :

- 1) Pasal 2: Menteri P dan K bertugas dan bertanggungjawab secara fungsional atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Pasal 3: Ruang lingkup pembedaan tugas dan tanggungjawab secara fungsional dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini, diatur sebagai berikut :

¹⁰Lihat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor KEP/D.VI/218/1974 pada Bab I pasal 2 dan Bab III pasal 9 dan 10.

¹¹Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*. (Jakarta: Lembaga Penelitian Ilmu Agama dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1977), hlm. 84. Ketika Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor KEP/D.VI/218/1974 dikeluarkan, Muljanto Sumardi menjabat sebagai Direktur Perguruan Tinggi Agama. Dan Keputusan Dirjen tersebut ditandatangani oleh Muljanto Sumardi atas nama Dirjen Bimas Islam.

¹²Keputusan Presiden Nomor 34/1972 dalam tataran implementasi mendapat penolakan dari umat Islam karena dipandang akan meniadakan peran Departemen Agama dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena kuatnya penolakan umat Islam terhadap Kepres tersebut, hingga tahun 1974, Kepres Nomor 34/1972 tidak terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 15/1974 yang isinya menginstruksikan agar Kepres Nomor 34/1972 dilaksanakan.

- a) Menteri P & K bertugas dan bertanggungjawab secara fungsional atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
 - b) Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggungjawab secara fungsional atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri;
 - c) Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.
- 3) Pasal 4: Pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di luar ketiga institusi tersebut hanya bisa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri/Ketua lembaga terkait.

Ketentuan pasal-pasal di atas menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan umum merupakan wewenang Departemen Pendidikan. Karena itu, jurusan umum yang terlanjur dibuka, ditutup secara bertahap untuk menyesuaikan dengan ketentuan. Namun penutupan tersebut tidak berlangsung lama. Mulai tahun 1979,¹³ jurusan umum dibuka kembali di enam IAIN dengan nama "Jurusan Tadris". Pembukaan jurusan umum ini semakin dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 97/1982.¹⁴

Pertimbangan Departemen Agama membuka kembali jurusan tersebut karena madrasah membutuhkan banyak sekali guru umum pasca keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) tanggal 24 Maret 1975 Nomor 6/1975, Nomor 037/U/1975, Nomor 36/1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Isi SKB, khususnya pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa "Yang dimaksud madrasah ... ialah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum."

¹³Penilaian Pelaksanaan Perkuliahan Jurusan Tadris (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, 1986), hlm. 1.

¹⁴Dalam KMA Nomor 97/1982 dinyatakan bahwa Jurusan Tadris terdiri atas beberapa sub jurusan, yaitu IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Administrasi dan Supervisi. Baca lebih lanjut dalam Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Logos, 2005), hlm. 154.

Tantangan dan Peluang Jurusan Tadris

Tambahan materi umum di madrasah hingga mencapai 70% membutuhkan banyak guru umum melebihi keperluan sebelumnya. Departemen Pendidikan sebagai penyelenggara jurusan umum belum bisa memenuhi kebutuhan guru-guru dimaksud, sedangkan proses pendidikan terus berlangsung. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan memperlemah lulusan madrasah. Karena itu, Departemen Agama berinisiatif membuka kembali jurusan umum sesuai kebutuhan madrasah. Selain itu, Departemen Agama lebih memilih lulusan tadris/IAIN dibanding lulusan IKIP sebagai tenaga pengajar di madrasah karena alumni tadris, dengan bekal agamanya, diharapkan mampu menyampaikan materi umum berbasis Islam.

Sebagaimana disebutkan di atas, pembukaan jurusan umum pasca SKB Tiga Menteri 1975 menggunakan istilah baru sebagai wadah, yaitu "Jurusan Tadris." Penggunaan istilah *tadris* mengacu pada hasil Musyawarah Kerja Direktorat Perguruan Tinggi Agama di Ciloto pada tanggal 10-15 Agustus 1970, yang menyatakan bahwa jurusan-jurusan di Fakultas Tarbiyah meliputi Jurusan Pendidikan Agama, Jurusan Bahasa Arab, dan Jurusan Tadris.¹⁵

Penggunaan istilah *tadris* agaknya untuk memberi kesan kepada Departemen Pendidikan bahwa jurusan ini masih berada dalam ruang lingkup studi-studi agama yang menjadi kewenangan formal Departemen Agama/IAIN, sehingga diharapkan bisa terhindar dari penolakan Departemen Pendidikan sebagai pemegang "monopoli" penyelenggaraan studi-studi umum.¹⁶

Tentu, alasan di atas sulit diterima kalangan Departemen Pendidikan karena dalam kenyataan jurusan tadris diarahkan menjadi

¹⁵Musker Ciloto diadakan dalam rangka peningkatan mutu IAIN dan pembinaan kurikulum. Acara tersebut dihadiri para Rektor dan Dekan Fakultas IAIN seluruh Indonesia serta para pimpinan PTIS dan para ahli yang diundang. Di antara keputusan Musker, khususnya Komisi D yang membidangi Fakultas Tarbiyah, menyatakan bahwa Jurusan Tadris diarahkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang mampu mengajar pengetahuan umum pada perguruan agama, yang terdiri atas sub jurusan Pedagogik, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosial Budaya, Eksakta, Ekspresi, Administrasi Supervisi, Bimbingan dan Penyuluhan. Tentang isi lengkap hasil musker Ciloto dapat dibaca lebih lanjut dalam *Lustrum ke 1 IAIN Sunan Ampel 5 Djuli 1965-1970*, hlm. 266-288.

¹⁶Syafrudin, "Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah", dalam *Problem dan Prospek IAIN*, hlm. 130.

guru mata pelajaran umum di madrasah. Dengan demikian, penyelenggaraan jurusan umum tetap menjadi kewenangan mereka, sedangkan Departemen Agama menjadi penyelenggara jurusan agama. Kewenangan ini semakin jelas setelah Departemen Agama bersama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyepakati pembidangan ilmu agama Islam pada tanggal 22 Oktober 1982. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 110/1982 tanggal 14 Desember 1982 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu Agama Islam dalam Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. Keputusan ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan jurusan dan program studi di IAIN.

Konsep pembidangan ilmu dalam ketentuan di atas semakin meneguhkan mandat IAIN sebagai penyelenggara jurusan agama, bukan jurusan umum sebagaimana "dimodifikasi" melalui jurusan tadrīs. Karena itu, mulai tahun 1991 Departemen Agama menutup kembali penyelenggaraan jurusan tadrīs. Penutupan kali ini, di samping alasan legal formal, para alumni jurusan tadrīs mulai mempertanyakan tanggungjawab Departemen Agama terhadap lulusannya yang tidak bisa menjamin diangkat menjadi guru sesuai keahliannya.¹⁷ Lulusan tadrīs, kendati memiliki kemampuan mengajar materi umum, dalam ijazahnya dinyatakan sebagai sarjana agama, bukan sarjana umum sebagaimana layaknya lulusan perguruan tinggi umum. Statusnya yang mengambang ditambah kurangnya publikasi dan komunikasi ke pihak luar tentang keberadaan jurusan tersebut, mempersulit peluang kerja lulusannya di luar lingkungan Departemen Agama. Dua kasus berikut sekedar contoh sulitnya lulusan tadrīs mengembangkan diri sesuai keahliannya.

1. Seorang lulusan Tadrīs Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta, setelah lulus (1984) melamar sebagai karyawan Bank Indonesia yang sedang membuka pendaftaran untuk alumni Bahasa Inggris. Ternyata, alumni Bahasa Inggris IKIP diterima, sedangkan lulusan tadrīs tersebut ditolak dengan alasan tidak mengenal Fakultas Tarbiyah sehingga tidak menerima lulusan Bahasa Inggris dari lembaga ini.¹⁸

¹⁷Ibid., hlm. 130-131.

¹⁸Ibid., hlm. 136.

2. Dua alumni Jurusan Tadris Matematika IAIN Jakarta pada tahun 1998 bermaksud mengambil kuliah S2 bidang Statistik di IPB Bogor. Namun keduanya ditolak di IPB karena, setelah melihat kurikulumnya, jumlah kredit perkuliahan Matematika di bawah 70%, sebagai persyaratan minimal. Jika keduanya masih berminat melanjutkan di IPB, harus menempuh matrikulasi selama dua semester.¹⁹

Lama tak terdengar kabarnya, sekitar tahun 1997 Departemen Agama membuka kembali jurusan tadris. Pembukaan jurusan ini terus berlangsung hingga sekarang di IAIN dan STAIN.²⁰ Masa yang paling ramai pembukaan jurusan umum adalah sekitar tahun 2000-2001, terutama setelah munculnya gagasan IAIN *with wider mandate* (IAIN dengan mandat lebih luas). Ketika itu, pembukaan jurusan umum tidak hanya dilakukan Fakultas Tarbiyah, hampir semua fakultas membuka jurusan-jurusan umum sesuai karakter fakultasnya. Departemen Agama sendiri, ketika itu, cukup akomodatif dengan pembukaan jurusan tersebut. Sikap Departemen Agama ini terlihat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 406/2000 (29 September 2000) tentang Pedoman Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa "Jenis Jurusan/Program Studi yang bisa dibuka di IAIN adalah bidang Ilmu Pengetahuan Agama Islam (wahyu/ilahiyah) dan Ilmu Pengetahuan yang diperlukan untuk menerjemahkan nilai-nilai ilmu agama Islam". Tentu yang dimaksud dengan kalimat terakhir ini adalah program studi umum.

Alasan pembukaan jurusan umum melalui program IAIN *with wider mandate* berbeda dengan pembukaan jurusan umum di Tarbiyah sebelumnya. Di masa awal, pembukaan jurusan umum, menurut Azyumardi Azra, lebih dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk menyiapkan guru-guru umum di madrasah menengah, jadi sifatnya

¹⁹Ibid., hlm. 132.

²⁰Tanggal 20 April 2007, misalnya, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama mengeluarkan Keputusan (Nomor Dj.I/178/2007) tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Islam Negeri. Melalui keputusan tersebut, izin penyelenggaraan jurusan/program tadris dikeluarkan untuk 13 IAIN/STAIN.

pragmatis.²¹ Sedangkan di masa IAIN *with wider mandate* latar belakangnya untuk mempersiapkan perubahan IAIN/STAIN menjadi universitas Islam. Dengan demikian, sifatnya lebih mendasar karena dilandasi kerangka konseptual reintegrasi ilmu, untuk mengatasi dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.

Problema Penyelenggaraan Jurusan Tadris

Yang memprihatinkan, selama IAIN/STAIN menyelenggarakan jurusan tadris tidak pernah sepi dari masalah, terutama dalam hal kewenangan. Selalu terjadi tarik menarik kewenangan antara dua departemen; Departemen Pendidikan dengan dalih sesuai kewenangan tetap ingin memonopoli penyelenggaraan pendidikan umum, sedangkan Departemen Agama dengan alasan kebutuhan dan pertimbangan ideologis tetap "memandel" membuka jurusan tersebut. Karena itu, tidak heran jika penyelenggaraan jurusan tadris di IAIN selalu diwarnai ketidakpastian; dibuka, ditutup, dibuka lagi, ditutup lagi. Intensitas rebutan wewenang tersebut sangat tergantung pada sikap politik penguasa terhadap umat Islam.

Akhir periode Orde Lama adalah masa yang sangat menegangkan terkait kewenangan Departemen Agama sebagai penyelenggara pendidikan agama. Di masa itu pos-pos penting di Departemen Pendidikan dikuasai kelompok kiri/PKI, sehingga perhatian terhadap pendidikan agama kian melemah. Contohnya, dalam Rancangan Pembangunan 8 Tahun (1961-1969) yang diajukan pemerintah kepada MPRS menyatakan bahwa madrasah akan berkembang mengikuti tipe sekolah umum dan akan menjadi wewenang Departemen Pendidikan. Peran Departemen Agama tidak lagi sebagai penyelenggara pendidikan agama. Lembaga pendidikan guru, menurut rancangan tersebut, di masa mendatang harus memuat program yang lengkap termasuk program pendidikan guru agama. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada PGA atau Fakultas Tarbiyah karena semua guru akan "diproduksi" melalui lembaga pendidikan guru umum. Namun,

²¹Azyumardi Azra, "Pengelompokan Disiplin Ilmu Agama", dalam *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokrasi*, Idris Thaha, ed. (Jakarta : Kompas, 2002), hlm. 103.

gagasan berani tersebut tidak terlaksana karena fraksi-fraksi Islam di MPRS menolak keras.²²

Seandainya gagasan di atas terlaksana, mungkin masalah yang dihadapi program umum/tadris di IAIN/STAIN akan berbeda, karena problema “rebutan” kewenangan tersebut sangat terkait dengan pola penyelenggaraan pendidikan nasional bercorak dualisme. Dampak dari pola ini tidak hanya berpengaruh pada pembedaan ilmu agama Islam yang sempit, melainkan juga pada problema anggaran pendidikan yang tidak seimbang, perlakuan terhadap alumni yang tidak adil, serta yang paling berbahaya adalah lahirnya generasi muslim dengan kepribadian terbelah (*split personality*). Maka, kebijakan konversi sebagian IAIN/STAIN menjadi UIN—yang diawali dengan UIN Jakarta tahun 2002—merupakan salah satu upaya Departemen Agama dalam mengatasi problema dikotomi ilmu serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan menjadi universitas kewenangan UIN menjadi lebih luas karena, menurut ketentuan, universitas berwenang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam ‘sejumlah’ ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.²³ Sedangkan institut hanya berwenang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam ‘sekelompok’ ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Dengan demikian, jika IAIN/STAIN hanya berwenang membuka jurusan agama, maka UIN kewenangannya semakin luas, meliputi jurusan agama dan jurusan umum.²⁴ Dengan kewenangan tersebut,

²²Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru”, dalam Azyumadi Azra dan Saiful Umam. ed. *Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik* (Jakarta : INIS, 1998), , hlm. 313.

²³Baca dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat (1) bagian penjelasan. Kewenangan UIN membuka jurusan umum hanya sebagai program pendamping, sedangkan tugas utamanya tetap sebagai penyelenggara jurusan agama. Hal ini ditegaskan, misalnya, dalam Keputusan Presiden RI Nomor 31/2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada pasal 2 “Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai tugas utama menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang agama Islam dan program pendamping non agama Islam.

²⁴Karena luasnya bidang garapan LPTK di UIN, sebagian UIN mengubah Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebagaimana dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

untuk menyelenggarakan program studi umum tidak perlu memberi embel-embel *tadris* di depan nama program studinya sebagaimana dilakukan di IAIN/STAIN. Lulusannya pun berhak menyandang gelar sesuai keahliannya. Misalnya, lulusan sarjana Pendidikan Matematika UIN menggunakan gelar S.Pd. (Sarjana Pendidikan), tidak seperti di IAIN/STAIN yang lulusannya tetap memakai gelar sarjana agama (Sarjana Pendidikan Islam/S.Pd.I) meskipun lulusan studi umum.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa di antara dampak positif yang sangat dirasakan dengan pendirian UIN adalah menyelesaikan problema hukum berkepanjangan terkait keabsahan penyelenggaraan jurusan umum di IAIN/STAIN. Melalui UIN, Departemen Agama tidak perlu lagi “main kucing-kucingan” dengan Departemen Pendidikan seperti yang terjadi dalam penyelenggaraan Jurusan Tadris di IAIN/STAIN. Hanya, pembukaan program studi umum di UIN harus tetap mengantongi izin dari Departemen Pendidikan (Ditjen Pendidikan Tinggi) sebagai pemegang “monopoli” penyelenggaraan pendidikan umum.

Kendati keberadaan UIN telah menyelesaikan problema legal formal terkait pembukaan jurusan umum, di IAIN/STAIN masalahnya tetap. Karena itu, jurusan-jurusan umum di Tarbiyah IAIN/STAIN masih menggunakan istilah *tadris*. Alangkah bijaksananya jika Departemen Pendidikan, sebagai pemegang monopoli jurusan umum, memberikan peluang kepada IAIN/STAIN untuk membuka jurusan umum sesuai prosedur yang berlaku, yakni memperoleh izin penyelenggaraan program studi umum dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Hal yang sama telah dilakukan perguruan tinggi umum yang hendak membuka jurusan/program studi agama, harus mendapat izin dari Departemen Agama.

Di samping problema hukum, penyelenggaraan jurusan tadris di IAIN/STAIN menghadapi problema kualitas. Selama ini IAIN dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi yang fokus pada kajian-kajian agama. Di bidang ini, banyak ahli yang mumpuni dan masyarakat mengakuinya. Ketika lembaga ini juga menyelenggarakan jurusan umum, kompetensinya diragukan terutama jika dibandingkan dengan perguruan tinggi umum, baik kompetensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Karena itu, menjadi tantangan

berat bagi IAIN/STAIN untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bisa memberikan layanan yang lebih baik, paling tidak setara, dengan perguruan tinggi umum dalam penyelenggaraan jurusan-jurusan umum.

Peluang Lulusan Tadris

Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diikuti peraturan perundangan lainnya,²⁵ telah terjadi perubahan paradigma madrasah dari sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam. Perubahan paradigma ini berdampak terhadap kurikulum madrasah. Sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, kurikulum madrasah--dalam semua jenjang--minimal setara dengan mata pelajaran sekolah umum ditambah mata pelajaran agama.²⁶ Dengan kurikulum yang didominasi mata pelajaran umum, madrasah tidak lagi memerlukan guru agama dalam jumlah besar, tetapi lebih membutuhkan guru-guru bidang studi umum seperti biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.

Kebutuhan ideal guru-guru bidang studi umum di madrasah agak berbeda dengan di sekolah. Di madrasah, yang sangat dibutuhkan adalah guru-guru bidang studi umum berwawasan Islam. Mengapa? Kompetensi ganda ini diperlukan agar guru-guru bidang studi umum bisa mengajarkan materi pelajaran umum bernuansa Islam, khususnya pada pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris (*mafikkib*). Upaya ini dilakukan di samping untuk memperkuat ciri khas Islam di madrasah pasca kian "tersingkirnya" pelajaran agama,

²⁵Peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 tentang Pendidikan Dasar (pasal 4 ayat 3) menyatakan : "Sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah" ; SK Mendikbud Nomor 489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (pasal 1 ayat 6) menyatakan bahwa : "Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama; Keputusan Menteri Agama Nomor 370/1993 tentang Madrasah Aliyah, sebagai tindak lanjut dari SK Mendikbud Nomor 489/U/1992, yang menegaskan posisi Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam.

²⁶Lihat Keputusan Menteri Agama Nomor/1992 tentang kurikulum madrasah.

juga untuk menopang “proyek” reintegrasi ilmu agama dan ilmu umum ke dalam bingkai Islam.²⁷

Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru umum dimaksud, tidak bisa diharap dari lulusan perguruan tinggi umum karena lembaga ini tidak menyiapkan lulusan sebagaimana dibutuhkan madrasah. Hanya Fakultas/Jurusan Tarbiyah yang bisa menyiapkannya, baik melalui jurusan tadrīs di IAIN/STAIN atau jurusan umum di UIN. Inilah peluang yang bisa diisi oleh lulusan jurusan umum IAIN/STAIN, khususnya jurusan tadrīs. Peluang ini sangat terbuka mengingat pendirian madrasah dalam semua jenjang akhir-akhir ini semakin meningkat seiring kian membaiknya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan Islam.

Penutup

Pendirian IAIN semula dimaksudkan untuk menjadi wadah penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dalam bidang studi agama (keislaman). Namun dalam kenyataan, IAIN sejak awal telah pula membuka jurusan umum/tadrīs yang semestinya menjadi garapan perguruan tinggi umum, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan guru-guru mata pelajaran umum di madrasah seiring kian meningkatnya porsi pelajaran umum di madrasah. Dalam praktik, penyelenggaraan jurusan umum/tadrīs di IAIN seringkali menghadapi kendala, seperti terjadinya tarik menarik kewenangan antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, lulusannya sering menghadapi masalah di lapangan. Dan tak kalah pentingnya adalah problema kualitas penyelenggaraan jurusan umum/tadrīs IAIN.

Kendati menghadapi banyak problema, keberadaan jurusan-jurusan tadrīs memiliki peluang cukup besar dalam berkiperah di dunia pendidikan Islam, khususnya di madrasah. Sebagaimana diketahui, madrasah dalam paradigma baru adalah sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan status sebagai sekolah berarti

²⁷Upaya memberikan ciri khas Islam pada madrasah di samping melalui cara formal dalam kurikulum, juga dilakukan melalui tiga program utama yaitu; (1) program mafikkib bernuansa Islam; (2) program pelajaran agama bernuansa iptek; dan (3) program penciptaan suasana keagamaan di madrasah. Baca lebih lanjut dalam Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Logos, 2001), hlm. 140-143.

madrasah membutuhkan lebih banyak guru-guru umum dibanding guru agama. Guru-guru yang dibutuhkan idealnya adalah guru umum berbasis agama Islam. Dengan kemampuan plus, lulusan tadris IAIN diharapkan bisa menjembatani kian melemahnya materi agama di madrasah sekaligus sebagai salah satu upaya dalam melakukan reintegrasi ilmu dalam Islam. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokrasi*. Jakarta : Kompas, 2002.
- Azra, Azyumadi dan Saiful Umam. ed. *Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik*. Jakarta : INIS, 1998.
- Hidayat, Komarudin dan Hendro Prasetyo. ed. *Problem dan Prospek IAIN; Antologi Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta : Ditbinpertaib Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 2000.
- Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1996.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 370/1993 tentang Madrasah Aliyah*
- Keputusan Menteri Agama Nomor /1992 tentang Kurikulum Madrasah.*
- Lustrum ke 1 IAIN Sunan Ampel 5 Djuli 1965-1970.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 tentang Pendidikan Dasar*
- Penilaian Pelaksanaan Perkuliahan Jurusan Tadris*. Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, 1986.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Logos, 2001.
- . *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2005.

Mohammad Kosim

Ropi, Ismatu dan Kusmana. *Belajar Islam di Timur Tengah*. Jakarta : Ditpertaids Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama, t.th.

Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta : Amissco, 1996.

SK Mendikbud Nomor 489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum

Steenbrink, Karel. A. *Pesantren Madrasah Sekolah ; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta : LP3ES, 1994.

Sumardi, Muljanto. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ilmu Agama dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1977.

Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.